



TERANG
PEMBERIAN IZIN PENYITILGGAHAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"SATU ATAP" NGADE " KOTA TERNATE
JANUARI 2015

Membaca	- Surat permohonan perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SATU ATAP NGAGE" Jl. Sanjo Pado Kelurahan Ngade Kecamatan Kota Temale Selatan Nomor : 06/P.67/015 tanggal 21 Juli 2015 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional. - Hasil Studi Kelayaan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Temale tanggal 23 Juli 2015.
Mertimbang	- bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SATU ATAP NGAGE" Jl. Sanjo Pado Kelurahan Ngade Kecamatan Kota Temale Selatan memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga. - bahwa selubungan dengan bukti a diatas, dipondong perlu untuk membenarkan Perpanjangan Izin Pendidikan dan Penyelenggaraan.
Mengingat	- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kalamadya Daerah Tingkat II Temale jemberan Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3624; - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); - Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); - Pekaturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3440); - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3942); - Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dinas Dinas Kota Temale - Keputusan Walikota Temale Nomor 32 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kota Temale. - Peraturan Daerah Kota Temale No. 32 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan.

Sejarah	:	
Pertama	:	Membuat dan Penyelenggara Kegiatan :
		Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SATS ATAP NGADE" Jenis Program : Kelompok Bermain (KB) Lokasi : Taman Kanak-Kanak (TK) Alamat : Jl. Lamba Beda Kelurahan Nigade Kecamatan Kota Terate Selatan Ketua Pengelola : MURJAM ADAM
Kedua	:	dan Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 24 Juli 2015 s.d. tanggal 24 Juli 2017
Ketiga	:	Pemangku Urus :
		1. Wakil penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SATS ATAP NGADE" sehingga dapat memenuhi tingkat selainya terhadap masyarakat, 2. Wakil kepala Penerimaan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan diberikan kemudian 3. Wakil memberikan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan 4. Wakil mengajukan permohonan baru selanjutnya-hambatan 30 (tiga puluh) hari sebelum terbitnya
Kemudian	:	Andika kemudian hari terdapat ketentuan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Kelima	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Dr. M. Nizar D. S. S. S.
 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 No. 199/061/1992/01/06

1. **Wolcott Temple of Jethusa**
2. **Remond Dorio Apollidion Reschle Molate (temple of Sol)**
3. **Cassio Dorio Temple Solstice of Temple**
4. **Japan - (M) Reschle Dorio Dorio Solstice Solstice of Temple**